

RESPON INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN TARIFF DARI UNI EROPA DALAM STUDI KASUS PRODUK KAKAO

Imam Agus Faisal¹
NIM. 1202045049

Abstract

This result of study has showed if Indonesia to have a impact from Uni Eropa is policy that is (Generalised Scheme of Preference) policy. Gsp is policy of convenience to import duty tariff to gift industry country for manufactur stuff from developing country. This policy initially to profitable for developing country including Indonesia but, in 2013 year Uni Eropa to gift to entry tariff very high for kakao product of Indonesia 8 – 12 %. This thing for Indonesia is so unfair cause kakao product from other country specially Africa's countries is not like entry tariff of Indonesia. Indonesia think of Uni Eropa's doing it is no accordance with policy of agreement on AOA (Agreement On Agriculture) from WTO which is Indonesia and Uni Eropa is agreement together. Indonesia think it is to cost and to response this problem the way negotiations with Uni Eropa by Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA). CEPA is a place for Uni Eropa and Indonesia for trade negotiations between both of the countries. This thing Indonesia try to explain this problem and to make AOA policy which is to help Indonesia and other developing countries to face up unfair from developed countries in the free trade thing.

Keywords : *Indonesia, Uni Eropa, AOA (Agreement on Agriculture) , WTO (World Trade Organization) , CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang kaya dan mempunyai tanah yang subur. Salah satu tanaman atau tumbuhan yang cukup subur di Indonesia adalah tumbuhan pohon kakao atau coklat. Kakao ini buah dari tumbuhan pohon kakao yang dapat dikatakan mempunyai vitamin dan gizi serta dapat diolah menjadi bahan makanan serta minuman yang cukup lezat dan mempunyai nilai jual yang tinggi terutama untuk negara-negara di Uni Eropa serta Amerika yang terkenal makanan dan minuman ringannya yang berbahan utama kakao. Beberapa wilayah di Indonesia yang terkenal dengan hasil kakao yang berkualitas cukup bagus dan dengan produksi adalah pulau Sumatera dengan produksi 150.049 ton, pulau Jawa dengan 32.757 ton dan pulau Sulawesi dengan produksi 484.387 ton serta beberapa daerah di Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua yang sebagian petaninya memproduksi kakao. Dalam perkembangannya kakao Indonesia menjadi salah satu komoditi yang diandalkan pemerintah Indonesia sebagai komoditi ekspor dalam sistem perdagangan internasional. Produk kakao Indonesia berhasil menembus pasar internasional dan menjadi komoditi andalan untuk diekspor. Ada beberapa negara lain yang menjadi

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: faisalimamagus19@gmail.com

tujuan ekspor produk kakao Indonesia antara lain Jepang, China, Malaysia, India, Filipina, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa. Salah satu tujuan ekspor produk kakao Indonesia adalah ke Uni Eropa. Negara-negara Uni Eropa terkenal sebagai negara-negara penghasil makanan berbahan utama kakao. Dalam kurun delapan tahun yaitu dari tahun 2005 – 2013 Produk kakao mengalami pertumbuhan ekspor yang naik turun.

Mulai banyaknya negara lain sebagai saingan dalam hal ekspor kakao terutama dari negara-negara Afrika mempengaruhi ekspor kakao Indonesia. Dalam hal ekspor ini salah satu tujuan pasar Indonesia untuk produk kakaonya adalah Uni Eropa. Indonesia mulai mengekspor produk kakaonya sekitar tahun 1950 an dan Uni Eropa menjadi salah satu tujuan ekspor kakao Indonesia. Produksi kakao Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal itu juga meningkatkan hasil ekspor kakao besar ke negara lain salah satunya Uni Eropa. Pada tahun 1971 Uni Eropa membuat kebijakan GSP (*Generalised Scheme of Preferences*) yaitu fasilitas atau kebijakan keringanan bea masuk yang diberikan negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara-negara yang berkembang sebagai salah satu hasil dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) atau kebijakan yang di hasilkan dari negara negara anggota Uni Eropa dalam hal ekonomi dan perdagangan.

Dalam hal ini Uni Eropa memberikan tariff bea masuk yang terhadap produk kakao Indonesia dan negara-negara untuk masuk ke wilayah mereka. Awalnya kebijakan ini tidak terlalu membuat Indonesia keberaan karena tariff yang diberikan sekitar 4-6 % dan negara lain khususnya negara berkembang yang menjalin hubungan perdagangan dengan Uni Eropa juga dikenakan tariff tersebut. Pada tahun 2013 Uni Eropa tiba-tiba mengenakan tariff masuk terhadap produk kakao Indonesia sekitar 8-12 % lebih besar dari sebelumnya dan tentunya hal ini membuat pemerintah Indonesia terkejut karena sebelumnya biaya tariff yang dikenai untuk Indonesia terhadap produk kakao tidak pernah sebesar ini. Dengan adanya hal ini pemerintah Indonesia menganggap ini tidak adil karena adanya perbedaan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk kakao Indonesia itu sendiri terhadap negara lain. Ini bertentangan dengan peraturan perdagangan internasional terkait dalam bidang pertanian yang diberlakukan oleh WTO yang mana Uni Eropa dan Indonesia termasuk anggota dari WTO itu sendiri. WTO sendiri resmi berdiri pada 1 Januari 1995 (*Understanding the WTO*. http://www.wto.org/wto/seattle/about_e/summary_01.html), diakses 3 Agustus 2016). WTO (*world trade organization*) adalah sebuah organisasi perdagangan yang bertujuan terciptanya perdagangan yang adil dan sejahtera buat semua anggota dari

WTO itu sendiri. Salah satu persetujuan penting dalam WTO adalah persetujuan kesepakatan dalam bidang pertanian. Persetujuan pertanian ini dikenal dengan AOA (*Agreement On Agriculture*) yang berlaku pada 1 Januari 1995 yang mana hampir semua negara anggota menjadi inisiator untuk terbentuknya AOA ini. AOA ini bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian, dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar yang mana di harapkan melalui AOA ini tercipta keadilan bagi negara maju dan negara berkembang terkait dengan pengembangan sektor pertanian masing-masing negara khususnya negara berkembang. Indonesia sebagai negara anggota dari WTO ini wajib ikut serta meratifikasi perjanjian AOA ini melalui UU

NO. 7/1994². UU NO. 7/1994 ini sendiri dibuat seiring Indonesia secara resmi menjadi anggota WTO yang isinya berbunyi “Perundingan di bidang ini (pertanian) bertujuan untuk memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung, mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman (*Sanitary and Phytosanitary*).

Terkait permasalahan yang dihadapi Indonesia mengenai biaya tariff yang tinggi yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk kakao Indonesia yang mana adanya perbedaan biaya tariff masuk dengan negara lain, seharusnya tidak diperkenankan dalam peraturan di AOA maupun WTO akan tetapi hal ini tidak dipermasalahkan oleh pihak dari WTO yang mana ini cukup membingungkan sekaligus menggambarkan masih adanya kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju dalam kebijakan AOA dari WTO. Indonesia melakukan beberapa hal untuk merespon terkait permasalahan ini termasuk dengan selalu mengikuti KTM (Konferensi Tingkat Menteri) yang selalu diadakan oleh WTO. Indonesia selalu menyuarakan jika masih adanya kebijakan dari AOA dan WTO yang masih memberikan keuntungan untuk negara maju dan negara berkembang. Dalam hal ini juga pemerintah Indonesia merespon terkait permasalahan dengan melakukan negoisasi terhadap Uni Eropa dengan memanfaatkan dan menekan terhadap kebijakan dari AOA dan WTO yang merugikan pihak Indonesia.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan.

Teori kepentingan nasional dikemukakan oleh *Hans J.Morgenthau* yaitu “Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik” (Hans J.Morgenthau 1951: *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America). Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*) (Daniel S. Papp. (1988). *Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second Editions*. New York: MacMillan Publishing Company).

² M. Husein Sawit, *Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 14.

Teori Causality (Kausalitas)

Teori *Causality* atau Kausalitas adalah hubungan antara suatu kejadian (sebab) dan kejadian kedua (akibat atau dampak), yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari yang pertama. Menurut *Von Buri*, seorang ahli hukum Jerman, menyatakan bahwa penyebab adalah semua faktor yang ada dan tidak dapat dihilangkan untuk menimbulkan suatu akibat. Menurutnya tidak membedakan mana faktor syarat dan yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk yang menjadi penyebabnya. Itulah yang dinamakan kausalitas (Teori Kausalitas. http://www.academia.edu/17491139/Teori_kausalitas. Diakses pada 15 Desember 2018). Teori kausalitas adalah teori yang mengindividualisir yaitu teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*). Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka diantara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Penganut teori ini adalah *Birkmeyer* dan *Karl Binding*. Menurut *Birkmeyer* tidak hanya dalam permasalahan hukum dan individu tetapi dalam hal skala besar seperti hubungan antara negara dapat di nilai melalui teori kausalitas yang mana faktor – faktor apa saja terjadinya hubungan antara negara-negara baik kerjasama dan lainnya melalui hubungan sebab akibat (Lewis, D. (1973). *Causation. The Journal of Philosophy*, 70, 17, 556-567).

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ekplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah telaah pustaka (*library research*). Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil Penelitian

Terkait dengan dengan penelitian yang di jabarkan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait pemberian tariff tinggi terhadap produk kakao Indonesia ini terjadi karena ada sebab dan akibat. Dalam hal ini Uni Eropa membuat kebijakan yaitu GSP yang dijelaskan di bab III yang menjadi landasan terhadap pemberian tariff tersebut. Bagi Uni Eropa hal ini disebabkan semakin berkembangnya arus perdagangan internasional yang terjadi. Dengan adanya kebijakan GSP ini Uni Eropa memperhitungkan bagaimana kebijakan ini dapat memenuhi kepentingan nasional mereka. Terkait dengan permasalahan ini Uni Eropa pasti lebih memilih produk kakao dari negara – negara Afrika karena lebih murah dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar Uni Eropa dan juga secara kualitas lebih baik. Indonesia sebagai pihak yang sebelumnya menjadi eksportir kakao ke Uni Eropa kesulitan untuk bersaing karena adanya kebijakan GSP ini. Hal ini menyebabkan hubungan sebab akibat yang terjadi antara Uni Eropa dan Indonesia.

Indonesia merespon hal tersebut dengan memanfaatkan keikutsertaannya dalam WTO sebagai organisasi yang mengatur perdagangan dunia dan juga adanya AOA (*Agreement On Agriculture*) sebagai perjanjian pertanian yang di gagas oleh WTO. Dalam hal ini Indonesia menjadikan AOA untuk merespon kebijakan dari Uni Eropa yaitu GSP yang merugikan Indonesia. Indonesia berada dipihak yang dirugikan merasa tidak adil akan hal ini. Pemerintah Indonesia langsung merespon permasalahan ini melalui organisasi perdagan internasional yang ada yaitu WTO. Perundingan ke IV WTO di Doha, Qatar pada 9 – 14 November 2001. Indonesia turut serta dalam perundingan ini. Dalam perundingan ini Indonesia dan negara berkembang lainnya melakukan upaya untuk WTO membuat kebijakan yang dapat membuat keseimbangan antara negara-negara maju dan berkembang karena bagi mereka selama ini keberadaan AOA dan WTO belum mampu untuk melakukan hal tersebut karena negara maju dengan *powernya* dapat membuat kebijakan yang tetap menguntungkan mereka dan merugikan negara berkembang.

Dalam perundingan tersebut ada beberapa poin yang berhasil dirumuskan untuk negara berkembang yaitu S&D (*Special and Differential Treatment*) dan *Draft Harbinson* (World Trade Organization, *Ministerial Declaration*, Ministerial Conference Fourth Session, Doha 9-14 November 2001, WT/MIN(01)/Dec/1, 20 November 2001, hal. 3). Dengan mengacu pada kebijakan AOA dari WTO maka Indonesia dan negara berkembang lainnya berupaya untuk memanfaatkan itu untuk bersaing dengan negara maju terkait dengan perdagangan bebas yang ada. Dengan adanya kebijakan baru dalam perundingan ke IV WTO ini khususnya dalam perjanjian AOA Indonesia dapat memanfaatkannya terutama untuk melawan kebijakan dari Uni Eropa terkait permasalahan produk kakao Indonesia. Dalam perkembangannya permasalahan ini memang belum Indonesia bawa ke WTO karena kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan GSP nya tidak melanggar apapun bagi WTO. Selain itu, setiap perundingan WTO setelah perundingan di Doha, Qatar selalu gagal menghasilkan kesepakatan karena adanya persaingan kepentingan antara negara anggota dari WTO itu sendiri khususnya persaingan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang.

Dalam perkembangannya serta terkait dengan permasalahan ini ada 2 pertemuan atau konferensi WTO yang diadakan setelah kebijakan tariff dari Uni Eropa yang dikenakan untuk produk kakao Indonesia. Pertama, konferensi ke IX WTO di Bali, Indonesia pada 3 – 6 Desember 2013. Dalam konferensi ini disepakati 3 hal yaitu fasilitas perdagangan, pembangunan untuk negara-negara tertinggal, dan pertanian yang dinamakan Paket Bali (<https://www.voaindonesia.com/a/wto-capai-kesepakatan-perdagangan-global/1805665.html> diakses pada 18 Maret 2019). Pertemuan ini seperti menyelesaikan kesepakatan dari pertemuan sebelumnya khususnya dari pertemuan ke IV di Doha, Qatar terutama dalam membahas bidang pertanian bagi negara berkembang . Dalam konferensi ini untuk pertama kalinya semua negara bersepakat dengan hasil pertemuan tersebut. Selain itu, Paket Bali juga mencakup disepakatinya fleksibilitas dalam isu public *stockholding for food security*. Hal ini akan memberikan keleluasaan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memberikan subsidi bagi ketersediaan pangan yang murah bagi rakyat miskin, tanpa khawatir digugat di forum *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Dengan Paket Bali, kredibilitas WTO telah meningkat sebagai satu-satunya forum multilateral yang

menangani kegiatan perdagangan internasional, sekaligus memulihkan political confidence dari seluruh negara anggota WTO mengenai pentingnya penyelesaian perundingan DDA. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam *Post Bali Work*, di mana negara-negara anggota diminta untuk menyusun work program penyelesaian DDA di tahun 2014. Selesaiannya perundingan DDA akan memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang dan LDCs dalam berintegrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral dan akan disempurnakan pada pertemuan berikutnya.

Terkait dengan masalah Indonesia dan Uni Eropa terkait dengan kebijakan tariff Indonesia belum merespon hal tersebut melalui pertemuan ini karena pertemuan ini untuk menyepakati hal-hal yang belum selesai dari pertemuan sebelumnya.

Konferensi ini diadakan di Nairobi, Kenya pada 13 – 15 Desember 2015. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 *World Trade Organization* (WTO) berhasil menetapkan Paket Nairobi yang memberikan banyak fasilitas bagi anggota WTO berlatar belakang ekonomi berkembang dan LDCs. Kesepakatan bersejarah ini, yang merupakan kelanjutan dari kesuksesan Paket Bali 2013, ditetapkan secara resmi pada Pertemuan *Plenary*, hari ini (19/12) di Nairobi, Kenya (www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/12/21/ktm-wto-capai-kesepakatan-bersejarah-id0-1450691866.pdf). Diakses pada 19 Maret 2019). Anggota WTO khususnya negara berkembang dan LDCs gencar menuntut adanya penghapusan subsidi ekspor pertanian yang diterapkan negara maju. Kebijakan subsidi ekspor negara maju ditengarai mendistorsi pasar pertanian global sehingga memberikan dampak negatif bagi produk negara berkembang dan LDCs. “*Dengan adanya keputusan ini maka tidak ada alasan bagi negara maju untuk tidak menghapus dengan segera berbagai bentuk subsidi ekspor yang diberikan kepada petani mereka sementara negara berkembang masih diberikan waktu hingga 2018 dan 2023,*” imbuah Azevedo. Keputusan mengenai *public stock holding* di Nairobi menegaskan kembali keputusan Bali mengenai perlunya ditetapkan *permanent solution* hingga 2017 bagi negara berkembang dalam menerapkan kebijakan *stock piling* pangan pokok mereka di atas batasan *de minimis*. “*Apa yang telah dibahas dan disepakati oleh anggota WTO di Nairobi merupakan bukti bahwa semua pihak dapat memberikan fleksibilitas dan komitmen untuk mencapai hasil bersama yang akan dinikmati semua penduduk di muka bumi* baik pengusaha, petani, konsumen dan pemerintah,” tutur Azevedo.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menegaskan keberhasilan perjuangan G-33 yang dimotori Indonesia. “*Para Menteri juga sepakat bahwa negara berkembang dan LDCs dapat menerapkan kebijakan special safeguard mechanism yang merupakan inti perjuangan G33 yang dimotori oleh Indonesia,*” kata Mendag Thomas Lembong. Dengan adanya keputusan ini, kata Thomas Lembong, maka negara berkembang dan LDCs diperkenankan menaikkan tariff bea masuk manakala terjadi *surge of import* dari pangan pokok mereka. Keputusan SSM perlu dibahas lebih lanjut khususnya mengenai mekanisme dan prosedur teknisnya.

Sedangkan untuk cotton, para menteri menyepakati bahwa LSDCs akan diberikan fasilitas *duty free quota free* atas produk cottonnya, serta diperkenankan untuk mereformasi bantuan domestic dan memberikan bantuan ekspor dalam kerangka waktu tertentu kedepannya. Disamping itu LDCs juga mendapat fasilitas khusus terkait preferensi pemenuhan kriteria aturan asal barang (*rules of origin*) serta fasilitas preferensi untuk sektor jasa dan penyedia jasanya. Hal ini merupakan penyempurnaan

dari *draft harbinson* yang dibahas sebelumnya dipertemuan WTO yang ke IV yang isinya untuk negara berkembang

Dengan adanya kesepakatan dari WTO itu Indonesia berusaha memanfaatkan ini untuk merespon terkait permasalahannya dengan Uni Eropa Seperti sebelumnya Indonesia kembali mengangkat masalah ini dalam pertemuan tersebut akan tetapi, Uni Eropa tetap kepada kebijakannya dan WTO tidak mempermasalahakan bagi Uni Eropa ini hanya masalah dagang antara kedua negara dan bisa diselesaikan dalam hubungan bilateral kedua negara yang mana intinya Indonesia tidak mendapatkan hasil signifikan terkait permasalahan kakao ini melalui WTO. Namun, seperti sebelumnya Indonesia kembali mengangkat masalah ini dalam pertemuan tersebut akan tetapi, Uni Eropa tetap kepada kebijakannya dan WTO tidak mempermasalahakan bagi Uni Eropa ini hanya masalah dagang antara kedua negara dan bisa diselesaikan dalam hubungan bilateral kedua negara. Hal ini tentunya membuat pihak Indonesia merasa dirugikan. Indonesia dan negara berkembang lainnya menyurakan untuk menolak adanya kebijakan tentang akses pasar yang mana selama ini menguntungkan negara maju. Mereka menyuarakan jika kebijakan-kebijakan AOA dari WTO ini perlu direvisi lagi karena hanya menguntungkan negara berkembang. WTO merespon hal ini dengan berjanji akan mengkaji ulang kebijakannya terutama dalam bidang pertanian Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa WTO masih belum bisa untuk memenuhi tuntutan dari pihak negara berkembang dan juga pengaruh dari negara maju sangat besar dalam menentukan kebijakan dari WTO itu sendiri.

Dalam pertemuan dengan kuatnya tekanan dari Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam mengkritisi WTO dalam hal perjanjian AOA akhirnya Uni Eropa mengajak pihak Indonesia untuk melakukan negoisasi Indonesia terkait permasalahan kedua pihak termasuk dalam kasus tariff produk kakao. Indonesia merespon permintaan terkait permasalahan ini dengan cara melakukan negosiasi untuk meminta Uni Eropa mengkaji lagi kebijakan tariff tersebut dan membuat kebijakan dalam negeri sendiri terkait dengan produk kakao itu sendiri. Dalam hal ini negara juga harus ambil peran untuk mencari solusi.

Indonesia juga sebenarnya merespon permasalahan ini dengan cara melakukan negoisasi untuk meminta Uni Eropa mengkaji lagi kebijakan tariff tersebut dan membuat kebijakan dalam negeri sendiri terkait dengan produk kakao itu sendiri. Dalam hal ini negara juga harus ambil peran untuk mencari solusi. Pemerintah telah melakukan pendekatan diplomatis pada pihak Uni Eropa. Namun pendekatan tersebut belum intens, sehingga hasilnya belum terlihat dan belum dapat dirasakan karena dari pihak Uni Eropa juga berpendapat apa yang mereka lakukan tidak melanggar apapun dalam hal ini tentunya bersinggungan dengan peraturan dari organisasi WTO karena, WTO lah yang bertugas sebagai badan atau organisasi yang mengawasi arus perdagangan global saat itu. Negosiasi yang akan coba dilakukan dalam kasus ini diantaranya adalah negoisasi *Bussiness to Bussiness* dan *Government to Government*. Dalam negoisasi *bussines to bussines* ini adalah para pelaku usaha khususnya dalam bidang perkebunan komoditi kakao melakukan negoisasi terkait kebijakan tariff dari Uni Eropa dalam hal ini aktor yang terlibat adalah pengusaha – pengusaha tersebut. Dalam hal ini langkah yang Indonesia mempunyai lembaga usaha yaitu ASKKINDO (Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia) yaitu lembaga yang bersifat

independen sebagai wadah bagi pengusaha untuk berkumpul dan juga untuk pembinaan dan pengembangan profesi anggota untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah.

ASKKINDO inilah lembaga yang juga menaungi para pengusaha kakao. Terkait dengan permasalahan yang dibahas ASKKINDO inilah perwakilan Indonesia dalam diplomasi *bussines to bussines* yang dilakukan Indonesia. Indonesia bersama ASKKINDO pada tahun 2015 melakukan negoisasi dengan Uni Eropa yang disebut EU AFTA di Bruseels, Belgia yang mana dalam hal ini Indonesia diwakili oleh menteri perdagangan yaitu *Thomas Lembong* dan ASKKINDO dengan ketua umumnya *Zulhefi Sikumbang* bersama dengan pengusaha kakao lainnya. Dalam pertemuan tersebut Indonesia belum bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, akan tetapi Indonesia dan Uni Eropa akan kembali melakukan negosiasi lagi pada tahun 2017(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160209140333-92109740/pemerintah-desak-uni-eropa-bebaskan-tarif-sawit-dan-kakao> diakses pada 18 Maret 2019).

Itulah respon yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap permasalahan kebijakan tariff dengan Uni Eropa melalui jalur negosiasi. Sedangkan negosiasi antara *government to government* Indonesia dan Uni Eropa akan melakukan perundingan dalam Indonesia-Uni Eropa *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (EU-CEPA). CEPA ini adalah sebuah wadah bagi Uni Eropa dan Indonesia untuk melakukan perundingan terkait hubungan dagang antara keduanya. Terkait dengan permasalahan ini sebenarnya Indonesia langsung meresponnya dengan mengajak Uni Eropa mengadakan pertemuan CEPA ini akan tetapi Uni Eropa mengundurnya dan perundingan CEPA ini akan berlangsung tahun 2017(eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/.../more.../pub_2011_vgreport_id.pdf diakses pada 13 Maret 2019)

Terkait dengan negosiasi tersebut Indonesia membuat langkah-langkah penting terkait dengan produk kakao yaitu dengan membuat kebijakan *Economic Well-Being* atau kesejahteraan ekonomi pada tahun 2015. Pemerintah dan pelaku industri kakao Indonesia harus saling bekerja sama untuk berusaha untuk melindungi potensi kakao yang nantinya akan mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar. Selain melakukan diplomasi, pemerintah telah melakukan beberapa upaya demi mendukung potensi kakao domestik. Gerakan Nasional Kakao (Gernas Kakao), menaikkan bea ekspor biji kakao, kebijakan ini berhasil memperbaiki produktivitas biji, menghambat keluarnya biji kakao non fermentasi dan menaikkan kapasitas industri perusahaan kakao domestik.

Pemerintah Indonesia juga harus lebih memperhatikan lagi dengan ketersediaan infrastruktur terhadap produk kakao. Kakao adalah komoditas ekspor sehingga ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dapat dicapai. Fasilitas transportasi, sarana jalan, jembatan, pelabuhan, dan energi listrik merupakan infrastruktur yang ketersediaannya harus diperhatikan. Selain itu Indonesia juga mulai melihat target negara lain untuk tujuan ekspor kakao Indonesia. Seperti pasar diasia yaitu China, Japan, Malaysia dan juga Amerika Serikat. Indonesia harus mulai memanfaatkan potensi ke negara-negara tersebut dan tentunya harus dengan

memperhitungkan keuntungan dan juga kerugian Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia itu sendiri melalui perdagangan produk kakao.

Kesimpulan

Dengan penelitian yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait dengan tariff tinggi untuk produk kakao, bagi Indonesia itu sangat merugikan karena sebelumnya kakao Indonesia selalu mudah dan tidak dipersulit untuk masuk ke Uni Eropa khususnya dalam hubungan perdagangan. Dengan kebijakan GSP nya Uni Eropa berusaha untuk memenuhi dan mencari keuntungan untuk kepentingan nasionalnya terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing termasuk produk kakao. Indonesia yang merasa dirugikan berusaha merespon hal tersebut melalui adanya keberadaan perjanjian AOA (*Agreement on Agriculture*) dari WTO. Dalam pertemuan ke IV WTO di Doha, Qatar pada 9 – 14 Desember 2001. Indonesia bersama negara berkembang lainnya berusaha untuk membuat WTO membuat kebijakan untuk kepentingan negara berkembang dan berusaha untuk membuat WTO mengubah terkait isi perjanjian AOA yang mana itu menguntungkan negara maju contohnya MFN (*Most Favoured Nation*) yang jadi dasar kebijakan GSP Uni Eropa. Maka Indonesia yang merasa dirugikan berusaha merespon hal tersebut melalui adanya keberadaan perjanjian AOA (*Agreement on Agriculture*) dari WTO. Dalam pertemuan WTO ke IX di Bali pada 2013 dan konferensi atau pertemuan WTO ke X di Nairobi pada 2015. Dalam pertemuan tersebut Indonesia dan negara berkembang lainnya berusaha kepada WTO terkait kebijakan yang dikeluarkan khususnya dalam bidang pertanian banyak merugikan pihak negara berkembang contohnya dalam kasus Uni Eropa dan Indonesia. Indonesia dan negara berkembang lainnya bahkan menolak kebijakan seperti akses pasar dan MFN yang dianggap merugikan dan malah menguntungkan negara maju. Selain itu Indonesia dalam pertemuan WTO ini berusaha untuk menghapus kebijakan – kebijakan terutama mengenai tariff yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang di ubah atau bahkan dihapuskan namun, dalam pertemuan ini hasilnya tidak signifikan yang mana WTO tidak menganggap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Uni Eropa. Hal ini sekaligus menegaskan jika keberadaan WTO ini hanya menguntungkan negara maju hingga saat ini.

Selain itu Indonesia Indonesia merespon permasalahan ini dengan langsung berusaha berdiplomasi dengan Uni Eropa salah satu pada tahun 2015 dengan adanya pertemuan dengan Uni Eropa yaitu EU AFTA dengan Indonesia diwakili oleh menteri perdagangan dan lembaga pengusaha Indonesia atau ASKKINDO namun tidak berdampak signifikan. Hal ini tentunya juga menjelaskan jika organisasi yang ada sebelumnya yang bertugas untuk mengawasi jalannya perdagangan didunia secara adil ternyata belum berjalan dengan lancar. Karena terkait permasalahan ini bisa kita asumsikan bahwa negara maju dengan *power*nya mampu untuk membuat kebijakan yang selalu menguntungkan mereka sendiri daripada negara berkembang.

Daftar Pustaka

Buku

Daniel S. Papp. (1988). *"Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second Editions*. New York: MacMillan Publishing Company.

Hans J. Morgenthau . (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University

Lewis, D. (1973). Causation. *The Journal of Philosophy*, 70, 17, 556-567

Jurnal Online

Teori Kausalitas. http://www.academia.edu/17491139/Teori_kausalitas.
Diakses pada 15 Desember 2018

World Trade Organization, *Ministerial Declaration, Ministerial Conference Fourth Session, Doha 9-14 November 2001, WT/MIN(01)/Dec/1*, 20 November 2001, hal. 3

Tentang Konferensi WTO di Bali “<https://www.voaindonesia.com/a/wto-capai-kesepakatan-perdagangan-global/1805665.html>” diakses pada

Tentang konferensi ke X WTO “www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/12/21/ktm-wto-capai-kesepakatan-bersejarah-id0-1450691866.pdf”
Diakses pada 19 Maret 2019

Tentang Respon Indonesia kepada Uni Eropa terkait tariff kakao
(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160209140333-92109740/pemerintah-desak-uni-eropa-bebaskan-tarif-sawit-dan-kakao>)
diakses pada 18 Maret 2019

Tentang Respond an negoisasi Indonesia terkait produk kakao ke Uni Eropa
“eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/.../more.../pub_2011_vgreport_id.pdf”
diakses pada 13 Maret 2019